

**Penguatan Kesadaran Perlindungan Kekayaan Intelektual melalui Program
International Community Service di Saiburi Chaengrakarn School Thailand**

***Strengthening Awareness of Intellectual Property Protection through
an International Community Service Program at
Saiburi Chaengrakarn School Thailand***

Muhammad Yusuf Ibrahim¹⁾, Syafira Nundri Antari²⁾

¹Pogram Studi Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹Email: yusuf_ibrahim@unars.ac.id

Recived: July 13, 2026

Accepted: July 21, 2026

Published: July 27, 2026

Abstrak: Perkembangan inovasi, kreativitas, dan transformasi digital telah meningkatkan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual sebagai salah satu aset yang memiliki nilai ekonomi dan hukum. Namun, tingkat pemahaman mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan pendidikan masih relatif terbatas, khususnya terkait jenis-jenis HKI, manfaat pendaftaran, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kondisi tersebut mendorong perlunya kegiatan edukasi yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan aset intelektual. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan sosialisasi mengenai perlindungan hukum kekayaan intelektual kepada guru dan mahasiswa di Saiburi Chaengrakarn School, Thailand melalui program *International Community Service*. Kegiatan dilaksanakan pada bulan September 2025 dengan melibatkan 50 peserta yang terdiri atas guru dan mahasiswa. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan sosialisasi melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab mengenai konsep dasar Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta, merek, paten, desain industri, serta rahasia dagang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh rangkaian program terlaksana dengan baik dan memperoleh partisipasi aktif dari peserta selama sesi diskusi. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap karya intelektual sebagai bagian dari pengembangan inovasi dan kreativitas. Program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya sadar kekayaan intelektual di lingkungan pendidikan melalui kolaborasi internasional antara perguruan tinggi dan institusi pendidikan luar negeri.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, *International Community Service*, Literasi Hukum, Pendidikan.

Abstract: The rapid development of innovation, creativity, and digital transformation has increased the importance of intellectual property protection as an asset with significant legal and economic value. However, awareness of Intellectual Property Rights (IPR) within educational institutions remains relatively limited, particularly regarding the types of intellectual property, the importance of

registration, and the legal consequences of infringement. This condition highlights the need for educational programs aimed at strengthening public awareness of intellectual property protection. This community service program aimed to provide legal education on intellectual property protection for teachers and university students at Saiburi Chaengrakarn School, Thailand, through an International Community Service Program. The activity was conducted in September 2025 and involved 50 participants consisting of teachers and university students. The program employed a socialization approach through lectures, interactive discussions, and question-and-answer sessions covering copyright, trademarks, patents, industrial designs, and trade secrets. The program was successfully implemented with active participation from all participants throughout the discussion sessions. Based on direct observation during the activity, participants demonstrated strong enthusiasm in understanding the importance of protecting intellectual assets as part of innovation and creativity development. This program is expected to become an initial step toward fostering an intellectual property awareness culture through international collaboration between higher education institutions and overseas educational partners.

Keywords: *Intellectual Property, Legal Protection, International Community Service, Legal Literacy, Education.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi kreatif telah menjadikan kekayaan intelektual sebagai salah satu aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pencipta maupun inventor. Pada era digital, berbagai bentuk karya intelektual, seperti karya ilmiah, perangkat lunak, desain produk, merek dagang, karya seni, hingga inovasi teknologi dapat dengan mudah dipublikasikan dan disebarluaskan melalui berbagai media digital. Kondisi tersebut memberikan peluang yang luas bagi pengembangan inovasi, namun pada saat yang sama meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, seperti plagiarisme, penggunaan tanpa izin, pembajakan, maupun penyalahgunaan merek dagang. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan. World Intellectual Property Organization (WIPO) menegaskan bahwa peningkatan kesadaran terhadap HKI merupakan prasyarat penting dalam membangun ekosistem inovasi, mendorong kreativitas, serta memperkuat daya saing di era ekonomi berbasis

pengetahuan (World Intellectual Property Organization [WIPO], 2024a; WIPO, 2024b).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan seperangkat hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas hasil karya intelektual yang dihasilkan melalui kemampuan berpikir, kreativitas, dan inovasi. Perlindungan hukum terhadap HKI tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi baru, meningkatkan daya saing, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Di Indonesia, sistem perlindungan HKI mencakup hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman yang masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme perlindungan yang berbeda. Kerangka perlindungan tersebut juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung sistem perlindungan kekayaan intelektual internasional yang dikoordinasikan oleh WIPO untuk mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun regulasi mengenai HKI telah berkembang cukup baik, tingkat literasi masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual masih menjadi tantangan. Banyak karya kreatif yang belum didaftarkan sehingga rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain. Kondisi tersebut juga ditemukan di lingkungan pendidikan, di mana guru maupun mahasiswa sering menghasilkan berbagai bentuk karya ilmiah, media pembelajaran, karya seni, inovasi teknologi, maupun produk kreatif lainnya yang berpotensi memperoleh perlindungan hukum. Rendahnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran dan manfaat perlindungan HKI menyebabkan berbagai hasil kreativitas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai aset intelektual yang bernilai. Hasil berbagai kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa rendahnya literasi HKI masih menjadi kendala utama dalam upaya perlindungan karya intelektual, baik pada kalangan pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum, sehingga diperlukan program edukasi yang berkelanjutan dan kontekstual (Disemadi, *et., al.*, 2024).

Lingkungan pendidikan memiliki posisi strategis dalam membangun budaya sadar HKI karena merupakan ruang lahirnya berbagai inovasi, kreativitas, dan

karya akademik. Guru berperan sebagai pengembang media pembelajaran dan bahan ajar, sedangkan mahasiswa merupakan calon akademisi dan inovator yang aktif menghasilkan karya ilmiah maupun produk kreatif. Oleh karena itu, penguatan literasi HKI pada kedua kelompok tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap aspek hukum, tetapi juga menanamkan etika akademik, penghargaan terhadap hasil karya orang lain, dan kesadaran untuk melindungi hasil inovasi yang dihasilkan. WIPO juga menempatkan pendidikan HKI sebagai salah satu strategi utama dalam membangun kapasitas generasi muda agar mampu berinovasi secara bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi kreatif.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo menyelenggarakan Program *International Community Service* bekerja sama dengan Saiburi Chaengrakarn School, Thailand. Program ini bertujuan memperluas jejaring kerja sama internasional sekaligus memberikan kontribusi nyata melalui peningkatan literasi hukum mengenai perlindungan kekayaan intelektual kepada guru dan mahasiswa di institusi mitra. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang membahas konsep dasar HKI, jenis-jenis perlindungan hukum, prosedur pendaftaran, serta pentingnya menjaga aset intelektual sebagai bagian dari pengembangan inovasi dan kreativitas. Model pengabdian berbasis edukasi hukum seperti ini telah banyak direkomendasikan sebagai pendekatan yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan HKI, karena memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan sekaligus membangun kesadaran hukum melalui interaksi langsung antara narasumber dan peserta.

Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh kesadaran peserta mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual serta terbentuk budaya akademik yang menghargai kreativitas, inovasi, dan etika dalam menghasilkan maupun memanfaatkan karya intelektual. Selain memberikan manfaat bagi peserta, kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi internasional antara perguruan tinggi Indonesia dan institusi pendidikan di Thailand dalam mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum kekayaan

intelektual. Kegiatan ini sekaligus menjadi implementasi pengabdian kepada masyarakat yang mendukung internasionalisasi perguruan tinggi melalui penguatan literasi HKI, pertukaran pengetahuan, dan pembangunan jejaring akademik lintas negara yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui program *International Community Service* sebagai implementasi tridarma perguruan tinggi Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dalam memperkuat kolaborasi internasional di bidang pendidikan. Mitra kegiatan adalah Saiburi Chaengrakarn School, Thailand, dengan peserta sebanyak 50 guru dan mahasiswa. Kegiatan yang diselenggarakan pada September 2025 ini berupa sosialisasi mengenai perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan aset intelektual di lingkungan pendidikan.

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan sosialisasi edukatif (*educational outreach*) melalui ceramah interaktif dan diskusi, yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai konsep dasar HKI, ruang lingkup perlindungan hukum, serta pentingnya menjaga hasil karya intelektual sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan hukum. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap, meliputi persiapan, penyampaian materi, diskusi interaktif, serta evaluasi dan dokumentasi kegiatan.

Tahap Persiapan

Tahap awal diawali dengan koordinasi antara tim pengabdian Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dengan pihak Saiburi Chaengrakarn School mengenai kebutuhan mitra, waktu pelaksanaan, peserta yang akan mengikuti kegiatan, serta penyusunan agenda pelaksanaan. Pada tahap ini tim juga menyiapkan materi sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta. Materi disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia serta perkembangan sistem perlindungan kekayaan intelektual secara internasional.

Selain penyusunan materi, tim juga mempersiapkan media presentasi, perangkat pendukung kegiatan, dokumentasi, serta pembagian tugas masing-masing anggota tim selama pelaksanaan program.

Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Kegiatan inti dilaksanakan dalam bentuk seminar atau sosialisasi yang diawali dengan penyampaian gambaran umum mengenai pentingnya kekayaan intelektual pada era globalisasi dan ekonomi berbasis inovasi. Selanjutnya narasumber menyampaikan materi mengenai berbagai bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi:

1. Konsep dasar Hak Kekayaan Intelektual;
2. Hak cipta (*copyright*);
3. Merek (*trademark*);
4. Paten (*patent*);
5. Desain industri (*industrial design*);
6. Rahasia dagang (*trade secret*);
7. Pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual.

Tahap Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, serta mendiskusikan berbagai permasalahan terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Diskusi berlangsung secara dua arah sehingga menciptakan proses pembelajaran yang partisipatif dan mendorong pertukaran pengetahuan antara narasumber dan peserta. Melalui pendekatan ini, peserta memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif mengenai berbagai kasus perlindungan HKI yang sering dijumpai di lingkungan akademik dan pendidikan, sehingga pemahaman konseptual mereka terhadap pentingnya perlindungan karya intelektual semakin meningkat.

Tahap Dokumentasi dan Refleksi

Tahap akhir kegiatan meliputi dokumentasi seluruh rangkaian program sebagai bagian dari luaran pengabdian kepada masyarakat, disertai refleksi melalui observasi langsung terhadap keterlibatan peserta selama sosialisasi. Observasi

difokuskan pada tingkat partisipasi dalam diskusi, perhatian selama penyampaian materi, serta respons peserta terhadap topik yang dibahas. Karena kegiatan ini bersifat edukatif dan tidak menggunakan instrumen *pretest* maupun *posttest*, evaluasi dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil observasi untuk menggambarkan keterlaksanaan program, antusiasme peserta, serta respons umum terhadap materi yang diberikan.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Program *International Community Service*

Tahapan	Aktivitas	Luaran
Persiapan	Koordinasi dengan mitra, penyusunan materi, persiapan media	Agenda kegiatan dan materi sosialisasi
Pelaksanaan	Penyampaian materi mengenai perlindungan HKI	Peningkatan wawasan peserta mengenai HKI
Diskusi	Tanya jawab dan pembahasan kasus	Terbangunnya komunikasi interaktif antara narasumber dan peserta
Dokumentasi dan Refleksi	Dokumentasi kegiatan dan observasi pelaksanaan	Dokumentasi kegiatan dan deskripsi pelaksanaan program

Metode yang digunakan pada kegiatan ini diharapkan mampu mendukung proses transfer pengetahuan mengenai perlindungan hukum kekayaan intelektual kepada guru dan mahasiswa melalui pendekatan edukatif yang komunikatif. Selain meningkatkan pemahaman konseptual peserta, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat kerja sama internasional antara Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan Saiburi Chaengrakarn School dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program *International Community Service*

Program *International Community Service* dilaksanakan pada September 2025 di Saiburi Chaengrakarn School, Thailand, sebagai implementasi tridarma perguruan tinggi Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran guru dan mahasiswa mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui sosialisasi yang diikuti oleh 50 peserta. Rangkaian kegiatan meliputi pembukaan, penyampaian materi, diskusi interaktif, dan penutupan yang berlangsung sesuai dengan agenda yang telah direncanakan.

Materi sosialisasi difokuskan pada pengenalan konsep dasar HKI sebagai instrumen hukum yang melindungi hasil kreativitas manusia, sekaligus menjelaskan pentingnya perlindungan karya intelektual di tengah perkembangan teknologi informasi, digitalisasi, dan meningkatnya pertukaran informasi global. Pendekatan ini dipilih karena peserta berasal dari lingkungan pendidikan yang memiliki potensi menghasilkan karya ilmiah, media pembelajaran, inovasi teknologi, dan berbagai bentuk kreativitas lainnya yang memerlukan perlindungan hukum.

Tabel 2. Profil Pelaksanaan Kegiatan

Komponen	Keterangan
Nama kegiatan	<i>International Community Service</i>
Tema	<i>Protect Our Intellectual Property Assets</i>
Waktu	September 2025
Lokasi	Saiburi Chaengrakarn School, Thailand
Peserta	50 orang
Sasaran	Guru dan Mahasiswa
Metode	Sosialisasi, diskusi, tanya jawab

Kegiatan *International Community Service* dilaksanakan melalui metode sosialisasi dan diskusi interaktif dengan tema "*Protect Our Intellectual Property Assets*". Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bagian dari upaya mendorong inovasi, kreativitas, dan penghargaan terhadap hasil karya intelektual. Materi yang disampaikan mencakup konsep dasar kekayaan intelektual, klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, perlindungan hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, serta rahasia dagang, disertai dengan contoh implementasi dan mekanisme perlindungan hukumnya di Indonesia. Materi tersebut mengacu pada bahan sosialisasi yang telah disiapkan tim pengabdian.

Selama pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam mengikuti pemaparan materi, mengajukan pertanyaan, serta berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Diskusi yang berlangsung tidak hanya berfokus pada aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga membahas pentingnya kesadaran untuk

melindungi hasil inovasi sejak tahap penciptaan agar memiliki nilai ekonomi dan memperoleh kepastian hukum.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam suasana kolaboratif yang melibatkan tim dosen dari Universitas Abdurachman Saleh Situbondo bersama mitra pengabdian. Interaksi yang terbangun antara narasumber dan peserta memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman, kendala, serta kebutuhan informasi mengenai prosedur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pendekatan partisipatif tersebut mendorong terciptanya proses pembelajaran dua arah sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan peserta.

Sebagai bentuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan, seluruh peserta bersama tim pengabdian melakukan sesi foto bersama setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Dokumentasi ini menunjukkan terlaksananya kegiatan *International Community Service* dengan tema "*Protect Our Intellectual Property Assets*" yang menjadi bagian dari program kerja sama internasional Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dengan Saiburi Chaengrakarn School. Foto tersebut juga menggambarkan keterlibatan aktif dosen, mitra, dan peserta sebagai wujud sinergi dalam meningkatkan literasi hukum di bidang kekayaan intelektual.



Gambar 1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan *International Community Service*

Penyampaian Materi Perlindungan Kekayaan Intelektual

Materi sosialisasi disusun secara bertahap, dimulai dari konsep dasar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hingga bentuk-bentuk perlindungan hukumnya. Narasumber menjelaskan bahwa HKI merupakan hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi sekaligus memperoleh perlindungan hukum, mencakup karya seni, karya ilmiah, inovasi teknologi, identitas produk, desain, hingga informasi bisnis. Selanjutnya dipaparkan klasifikasi HKI yang meliputi hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Hak cipta dijelaskan sebagai hak eksklusif pencipta atas karya yang dihasilkan, sedangkan hak kekayaan industri meliputi merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman. Penyampaian materi disertai contoh-contoh yang relevan dengan lingkungan akademik sehingga mudah dipahami peserta.

Pada sesi berikutnya, narasumber mengulas lebih mendalam mengenai merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Materi menekankan fungsi merek sebagai identitas pembeda barang atau jasa, persyaratan paten yang meliputi unsur kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, serta perlindungan desain industri dan rahasia dagang sebagai aset bernilai ekonomi. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif melalui ilustrasi kasus dan diskusi interaktif, sehingga peserta mampu mengaitkan konsep hukum kekayaan intelektual dengan praktik di lingkungan pendidikan maupun dunia usaha.

Partisipasi Peserta dalam Kegiatan

Keberhasilan kegiatan pengabdian ini tercermin dari tingginya partisipasi peserta selama sosialisasi. Berdasarkan hasil observasi, peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias, aktif berdiskusi, serta mengajukan berbagai pertanyaan terkait perlindungan karya ilmiah, hak cipta media pembelajaran, merek, dan inovasi teknologi. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan peserta serta mampu meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selain menambah wawasan, kegiatan ini juga mendorong perubahan perspektif peserta bahwa setiap karya intelektual memiliki nilai hukum yang harus

dihormati, sehingga sosialisasi berperan tidak hanya sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran hukum di lingkungan pendidikan.

Dampak Program terhadap Mitra

Meskipun tidak menggunakan instrumen evaluasi kuantitatif seperti *pretest* dan *posttest*, hasil observasi menunjukkan bahwa program memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang tercermin dari tingginya partisipasi dalam diskusi, relevansi pertanyaan, serta kemampuan peserta mengidentifikasi karya intelektual yang layak memperoleh perlindungan hukum. Program ini juga meningkatkan kesadaran guru dan mahasiswa akan pentingnya menghargai hasil karya intelektual sebagai bagian dari etika akademik, sekaligus memperkuat kerja sama internasional antara Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan Saiburi Chaengrakarn School, Thailand, sebagai wujud internasionalisasi pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan jejaring akademik lintas negara.

Pembahasan

Pelaksanaan program *International Community Service* menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan pendidikan. Guru dan mahasiswa sebagai pihak yang aktif menghasilkan karya intelektual, seperti bahan ajar, karya ilmiah, media pembelajaran, desain grafis, perangkat lunak, dan inovasi teknologi, perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai sistem perlindungan HKI. Selain memberikan kepastian hukum bagi pencipta, perlindungan terhadap hak cipta, paten, merek, dan desain industri juga memiliki nilai ekonomi dan sosial karena mampu mendorong terciptanya iklim inovasi yang sehat. Oleh karena itu, penguatan literasi HKI sejak di lingkungan pendidikan menjadi langkah penting dalam membangun budaya akademik yang menghargai kreativitas, orisinalitas, dan inovasi sebagai kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.

Dari perspektif pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi internasional memberikan nilai tambah dalam memperluas

jejaring akademik serta mendorong pertukaran pengalaman dan praktik baik di bidang literasi hukum. Kerja sama antara Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan Saiburi Chaengrakarn School, Thailand, menjadi wujud diplomasi akademik yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Secara keseluruhan, pelaksanaan *International Community Service* berhasil mencapai tujuan kegiatan, yaitu meningkatkan pemahaman peserta mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), membangun kesadaran hukum, serta memperkuat kolaborasi internasional dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Tingginya partisipasi dan antusiasme peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi interaktif efektif dalam menciptakan proses pembelajaran yang komunikatif dan sesuai dengan kebutuhan mitra. Hasil ini menegaskan bahwa sosialisasi merupakan strategi edukatif yang efektif untuk meningkatkan literasi HKI di lingkungan pendidikan, khususnya bagi guru dan mahasiswa sebagai pihak yang aktif menghasilkan karya ilmiah, media pembelajaran, karya seni, perangkat lunak, dan berbagai inovasi. Dengan demikian, penguatan literasi HKI menjadi langkah strategis dalam membangun budaya akademik yang menghargai kreativitas, inovasi, dan kepatuhan terhadap aspek hukum.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan artikel yang menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan penyusunan permohonan HKI mampu meningkatkan literasi peserta mengenai konsep, prosedur pendaftaran, serta urgensi perlindungan karya akademik. Pendekatan yang mengombinasikan penyampaian materi dengan praktik langsung terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta (Andara, *et., al.*, 2025). Temuan ini juga memperkuat hasil pengabdian Faisol, *et., al.*, (2024) yang melaporkan bahwa penyuluhan HKI kepada siswa sekolah menengah berhasil meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya hak cipta, paten, dan merek sebagai bentuk perlindungan terhadap karya intelektual. Edukasi yang dilakukan secara kontekstual mampu mendorong peserta memahami bahwa hasil kreativitas memiliki nilai hukum maupun ekonomi.

Selain itu, Mahsun, *et. al.*, (2023) menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi yang disertai pendampingan berkelanjutan tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai HKI, tetapi juga mendorong kesiapan peserta untuk mengajukan perlindungan atas karya yang dimiliki. Temuan tersebut memperkuat hasil kegiatan ini bahwa edukasi HKI sebaiknya diikuti dengan layanan konsultasi dan pendampingan agar pengetahuan yang diperoleh dapat diimplementasikan dalam bentuk pendaftaran kekayaan intelektual.

Kegiatan sosialisasi pada program ini menunjukkan bahwa penyampaian materi melalui ceramah interaktif dan diskusi efektif dalam mendorong keterlibatan aktif peserta. Antusiasme peserta terlihat dari berbagai pertanyaan mengenai perlindungan hak cipta, penggunaan logo institusi, pendaftaran merek, serta perlindungan inovasi teknologi, yang mencerminkan kemampuan mereka mengaitkan materi dengan pengalaman akademik maupun profesional. Hasil observasi juga menunjukkan adanya perubahan perspektif peserta terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Setelah memperoleh pemahaman mengenai hak eksklusif pencipta, ruang lingkup perlindungan HKI, dan konsekuensi hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual, peserta mulai menyadari bahwa setiap karya memiliki nilai hukum yang harus dihormati. Temuan ini mengindikasikan terbentuknya kesadaran hukum (*legal awareness*) sebagai langkah awal dalam membangun budaya akademik yang menghargai orisinalitas, kreativitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dan literasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) efektif dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan karya intelektual. Melalui sosialisasi yang sistematis, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang berbagai bentuk HKI, tetapi juga terdorong untuk menghargai orisinalitas sebagai bagian dari budaya hukum (*legal culture*) yang mendukung inovasi. Bagi guru dan mahasiswa sebagai pihak yang berpotensi menghasilkan karya ilmiah, media pembelajaran, dan berbagai inovasi, pemahaman mengenai hak cipta, merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang menjadi bekal penting untuk melindungi hasil karya mereka, sehingga tidak hanya

memberikan manfaat akademik, tetapi juga memperoleh kepastian hukum serta berpotensi memiliki nilai ekonomi di masa depan.

Selain memperkuat aspek perlindungan hukum, kegiatan ini juga berkontribusi terhadap pengembangan ekosistem inovasi melalui peningkatan literasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pemahaman mengenai mekanisme perlindungan hak cipta, paten, merek, dan bentuk HKI lainnya mendorong tumbuhnya kreativitas serta memberikan kepastian hukum atas hasil inovasi, sehingga berpotensi mendukung pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk *International Community Service* semakin memperkuat nilai program melalui kolaborasi antara Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan Saiburi Chaengrakarn School, Thailand. Kerja sama ini tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan mengenai perlindungan HKI, tetapi juga memperluas jejaring akademik internasional, mendorong pertukaran wawasan lintas negara, serta memperkenalkan praktik perlindungan HKI di Indonesia dalam konteks global.

Meskipun belum menggunakan instrumen evaluasi kuantitatif seperti *pretest* dan *posttest*, hasil observasi menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang dipadukan dengan diskusi interaktif mampu menciptakan proses pembelajaran yang partisipatif. Antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan mendiskusikan berbagai kasus terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengindikasikan bahwa tujuan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta telah tercapai.

Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan strategi yang efektif dalam membangun budaya sadar HKI di lingkungan pendidikan. Ke depan, kegiatan serupa dapat dikembangkan melalui pelatihan teknis mengenai prosedur pendaftaran hak cipta, merek, dan paten, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep HKI, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam melindungi dan mengelola hasil inovasi yang dihasilkan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih berkelanjutan sekaligus memperkuat kontribusi

perguruan tinggi dalam menciptakan sumber daya manusia yang inovatif, kreatif, dan taat hukum.

KESIMPULAN

Program *International Community Service* di Saiburi Chaengrakarn School, Thailand, berhasil dilaksanakan sebagai implementasi tridarma perguruan tinggi dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan pendidikan. Melalui sosialisasi, diskusi, dan tanya jawab yang melibatkan 50 guru dan mahasiswa, kegiatan ini berhasil memperkenalkan konsep dasar HKI, meliputi hak cipta, merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Antusiasme serta partisipasi aktif peserta menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan mereka dalam memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas dan inovasi, sekaligus mendorong terbentuknya budaya akademik yang menghargai orisinalitas dan etika. Selain memberikan manfaat edukatif, program ini juga memperkuat kolaborasi internasional antara Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan Saiburi Chaengrakarn School, Thailand, serta membuka peluang pengembangan kerja sama berkelanjutan dalam pendampingan pendaftaran HKI, pengelolaan inovasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo atas dukungan pendanaan dan fasilitasi pelaksanaan Program *International Community Service*. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Saiburi Chaengrakarn School Thailand, atas kerja sama yang baik sebagai mitra kegiatan, serta kepada seluruh guru dan mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Dukungan dan kolaborasi seluruh pihak telah memberikan kontribusi yang berarti terhadap keberhasilan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andara, D., Khairani, Z. R., & Muzaidin, A. (2025). *Pelatihan penyusunan permohonan Hak Kekayaan Intelektual bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton sebagai upaya peningkatan literasi dan perlindungan karya akademik*. DedikasiMU: Journal of Community Service, 8(1). <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v8i1.11414>
- Disemadi, H. S., Sudirman, L., Seroja, T. D., Budi, H. S., Rusdiana, S., & Modjo, M. D. (2024). *Meningkatkan kesadaran remaja terhadap penggunaan konten digital sebagai hak cipta*. Sang Sewagati Journal, 2(1), 45–60.
- Faisol, S. A., Sulistyowati, E., Nugroho, A., Hermono, B., Masnun, M. A., & Puspytasari, H. H. (2024). *Menyulap ide menjadi aset: Eksplorasi hak kekayaan intelektual bagi siswa SMKN 1 Glagah*. IGKOJEI: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(1). <https://doi.org/10.46549/igkojei.v6i1.524>
- Mahsun, A., Andriyani, A., Ananta, R., & Hutomo, N. T. (2023). *Sosialisasi dan pendampingan HKI peserta Krenova Kabupaten Jombang*. ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat, 1(6), 284–290. <https://doi.org/10.61132/aspirasi.v1i6.451>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.
- Republik Indonesia. (2016a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten*.
- Republik Indonesia. (2016b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.
- World Intellectual Property Organization. (2024a, November 28). *A new record for WIPO Academy's IP lectures for university students in Indonesia*. <https://www.wipo.int/en/web/wipo-academy/w/news/2024/a-new-record-for-wipo-academy-s-ip-lectures-for-university-students-in-indonesia>
- World Intellectual Property Organization. (2024b). *Respect for IP: Activities*. <https://www.wipo.int/en/web/respect-for-ip/activities/current>
- World Intellectual Property Organization. (2024c). *IP youth ambassadors in action*. <https://welc.wipo.int/ipedu/ip-youth-ambassadors-in-action>